

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah hakim berikan hakim memberikan kesimpulannya dengan menghukum apa yang dilakukan oleh pihak penggugat tidaklah tepat yang mana berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex facti* (hakim yang memeriksa fakta) telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata kuasa penggugat selaku penerima kuasa telah mengajukan tuntutan dalam gugatannya telah melebihi atau melampaui kewenangan yang dalam surat kuasa khususnya tertanggal 24 November 2015. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LAY TJIN NGO tersebut harus ditolak.
2. Kedudukan hukum akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris ditinjau dari perspektif harta bersama dalam hal testament (wasiat) dibuat oleh suami/istri pada saat pasangannya yang masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap membuat (membuatkan) akta Testamen No.24 tanggal 25-07-2014, padahal tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku istri/pasangan dari Sumita Chandra (alm) merupakan perbuatan yang tidak seksama dan telah menimbulkan

kerugian bagi Penggugat sebagai istri dari Sumita Chandra (alm) yang berhak atas sebagian dari harta bersama Sumita Chandra (alm) dengan Penggugat.

B. Saran

1. Seharusnya apabila pewaris ingin membuat surat wasiat berupa akta otentik agar memiliki keadilan terhadap masing-masing ahli waris yang ditinggalkan, maka haruslah memperhatikan bagian-bagian dari ahli waris yang ada, sehingga pada waktu pembukaan dan penyampaian terhadap apa yang ada pada surat wasiat tersebut tidak menimbulkan dampak negative antar saudara yang menimbulkan pertengkaran bahkan perseteruan bagi para pihak juga dapat menghindarkan dari proses hukum atau melalui upaya litigasi.
2. Diharapkan kepada notaris agar tidak membuat akta hibah wasiat tersebut dan dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang ada pada UUJN tentang memenuhi prosedur tata cara pembuatan akta yang baik dan benar. Kepada notaris maupun pihak penerima wasiat haruslah memiliki kepribadian moral yang kuat, memiliki kesadaran dengan memperhatikan tuntutan profesi dan dalam pembuatan akta wasiat pihak Notaris haruslah memberikan arahan serta penyuluhan hukum kepada pihak penghadap yang akan membuat akta wasiat, untuk mengantisipasi agar di kemudian hari terhadap pembuatan akta yang dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sempurna hingga tidak ada keraguan di dalamnya serta tidak menimbulkan

kerugian kepada ahli waris yang lain sehingga tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku.



